



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1605/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa khususnya **SRI MARSORO, SH** yang beralamat di Komplek Griya Palm Asri 1 Blok C 3/20-C4/19, RT 01/05 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan ; -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 dengan register Nomor : 1605/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/46/IV/2008, tanggal 23 April 2008) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegalselama -/+ 11 bulan ;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul); dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung -+ 11 bulan, dan sejak bulan Maret 2009, Tergugat pergi pamit Penggugat dengan alasan mau bekerja, namun semenjak keberangkatan Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar beritanya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak memberi tahu alamat tempat tinggal dimana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat yang juga di Desa xxxxx akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah RI;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 4 bulan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sighthot taklik;
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl (pengganti) kepada Tergugat yang besarnya ditentukan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, pada tanggal 24 Januari 2012 akan tetapi upaya tersebut gagal dan Majelis Hakim juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui persidangan juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa khususnya **SRI MARSORO, SH** dengan surat kuasa khususnya tertanggal 21 Nopember 2011, yang beralamat di di Komplek Griya Palm Asri 1 Blok C 3/20-C4/19, RT 01/05 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2012 sebagaimana telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini; -

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat /kuasanya telah memberikan jawaban (repliknya) tertanggal 23 Pebruari 2012 sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban (Dupliknya) tertanggal 08 Maret 2012 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab-jinawab dan replik -duplik selesai, selanjutnya masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulanya tertanggal 22 Maret 2012 dimana Penggugat tetap bersikukuh pada dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan mohon putusan sedangkan pihak Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tanggaanya, tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor: 3328056201910078, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal , tanggal 29 Desember 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/46/IV/2008, tanggal 23 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

- Alat bukti saksi : -

1. **SAKSI II**, (Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagi tetangga Penggugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah 3 tahun lebih, dan setelah menikah telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut ibu Penggugat; -
- Bahwa, benar saksi mengaku pernah mendengar sebanyak 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kekuarangan ekonomi;
- Bahwa, benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana sejak tahun 2009, Tergugat telah pergi bekerja ke Sumatera, namun pulanginya tidak ke rumah oran tua Penggugat lagi, tapi pada saat lebaran haji kemarin tahun 2011, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama +- 3 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat; -
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa benar sampai sekarang Tergugat masih tinggal bersama dengan orang tuanya sendiri di Desa xxxxxx;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, (Ibu kandung Penggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat; -
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu, dan setelah menikah telah kumpul bersama di rumah saksi di Desa xxxxx selama 1 tahun, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan saksi;
- Bahwa, benar setelah 3 bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena kurang ekonomi, Tergugat pemalas, maunya tidur terus, tidak mau bekerja mencari nafkah;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dimana sejak tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana dan baru lebaran haji tahun 2011, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sendiri sehingga sampai saat ini telah berpisah dengan Penggugat selama +- 3 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi;

- Bahwa benar sampai sekarang Tergugat masih tinggal bersama dengan orang tuanya sendiri di Desa xxxxx;-

3. **SAKSI III**, (Tetangg Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu, dan setelah menikah telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama 1 tahun, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut ibu Penggugat; -
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar yang pergi dulu adalah Penggugat untuk bekerja ke Jakarta, setelah +- 2 bulan baru kemudian Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan, namun pulangny ke rumah orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Desa xxxxx dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-

- Bahwa benarselama berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Raswad dan Tarmo ; -

1. **SAKSI 1** (Tetangga Tergugat) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga tegugat;-
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut ibu Penggugat;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa benar Penggugat yang pergi dulu meninggalkan Tergugat dan setelah 3 bulan



ditinggal pergi Penggugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan baru kemudian Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan namun pulanginya ke rumah orang tuanya sendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;

- Bahwa, benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

2. **SAKSI 2** (Tetangga Tergugat) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga tegugat;-
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut ibu Penggugat;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa benar Penggugat yang pergi dulu meninggalkan Tergugat dan setelah 3 bulan ditinggal pergi Penggugat akhirnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan baru kemudian Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan namun pulangnya ke rumah orang tuanya sendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;

- Bahwa, benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, pada tanggal 24 Januari 2012, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah selama 2 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang sebagian telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan sebagiannya lagi dibantah oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan sebagiannya lagi dibantah tapi Tergugat tidak bisa membuktikan, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 tersebut dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi



tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 05 Mei 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat telah dijemput keluarganya dan dTergugat telah peiajak pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Bojong, dan sejak saat itu Trgugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 3 (tiga) tahun lebih lamanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 2008 ; - Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

قوله تفصل اقلاط قاعن موع وجود تقمب لامء اهضى اظفلا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap bersikukuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengaku tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa benar sekarang antara kedua belah pihak berperkara telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih, dimana Tergugat yang pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxxx, tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, tidak saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan justeru bahkan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa telah ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahnya sehingga karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan harus ditolak;-

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai ke KUA dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Pengugat dan Tergugat menikah;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Slawi pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 Hijriyah. oleh kami Drs. H. MASFURI. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. FAHRUDIN, MH. dan Drs. MAHSUN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. FAHRUDIN, MH.

Drs. H. M A S F U R I

Drs. M A H S U N.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan -Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)